



**KEPALA DESA KERTAYASA
KECAMATAN SINDANGGAUNG KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTAYASA
Nomor 24 Tahun 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
JABATAN KEPALA DUSUN KLIWON DESA KERTAYASA
KECAMATAN SINDANGGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025**

KEPALA DESA KERTAYASA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Desa yang professional, berkualitas dan bertanggung jawab, diperlukan Perangkat Desa yang kompeten melalui sistem pengisian kekosongan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. bahwa perlu dilakukan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa karena terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa yaitu Kepala Dusun Kliwon Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung dikarenakan mengundurkan diri terhitung mulai tanggal .. Februari 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Manajemen Perangkat Desa, untuk mengisi kekosongan Perangkat Desa dengan proses penjurangan dan penyaringan pada tahapan persiapan Kepala Desa membentuk Tim Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa Jabatan Kepala Dusun Kliwon Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 - 2. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2015);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1100);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017;
 11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2018 Nomor 23);
 12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 16 Tahun 2020;
 14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Manajemen Perangkat Desa;
 15. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 16. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 17. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah (RPJM) Desa Tahun 2020 - 2027;
18. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kertayasa Tahun Anggaran 2025;
 19. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kertayasa Tahun Anggaran 2025;
 20. Peraturan Kepala Desa Kertayasa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kertayasa Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Nomor : 141.3/001-BA/PEM/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Hasil Pembahasan Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa jabatan Kepala Dusun Kliwon Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Tahun 2025

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat jabatan Kepala Dusun Kliwon Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Tahun 2025.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Tim dimaksud diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA : Tugas pokok Tim dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Menyusun rencana tahapan kerja;
 2. Mengumumkan pembukaan penerimaan Perangkat Desa secara meluas dan terbuka kepada masyarakat melalui Ketua RW dan RT, papan informasi serta dipasang di media yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
 3. Membuat dan menetapkan Berita Acara Hasil Penjaringan atau pendaftaran;
 4. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas pendaftaran serta membuat dan menetapkan Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Pendaftaran;
 5. Mempersiapkan tahapan pelaksanaan penyaringan atau seleksi apabila peserta yang mendaftar dan lolos seleksi administrasi lebih dari 1 (satu) orang;
 6. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung proses pelaksanaan penyaringan atau seleksi;
 7. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan seluruh rangkaian pelaksanaan penyaringan atau seleksi dan membuat Berita Acara Hasil Penyaringan atau Seleksi;
 8. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan penerimaan Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dusun Kliwon;
 9. Membangun kerja sama dalam bentuk koordinasi dan konsultasi dengan unsur Kecamatan, DPMD atau pihak-pihak terkait lainnya;
 10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada

- Kepala Desa dan tembusan ke camat dan DPMD.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim dibantu oleh staf Sekretariat dari unsur Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan berkedudukan di Balai Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlalu pada tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini diberikan kepada Anggota Tim dimaksud diktum KEDUA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KERTAYASA

Pada tanggal : 19 Februari 2025

KEPALA DESA KERTAYASA



Tembusan diberikan kepada :

Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kuningan;
3. Inspektur Kabupaten Kuningan;
4. Kepala DPMD Kabupaten Kuningan;
5. Camat Sindangagung;
6. Ketua BPD Kertayasa;
7. Arsip.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Kertayasa

Nomor : 24 Tahun 2025
Tanggal : 19 Februari 2025
Tentang : Pembentukan Tim
Penjaringan Dan
Penyaringan
Perangkat Desa Jabatan
Kepala Dusun Kliwon
Desa Kertayasa
Kec. Sindangagung
Kab. Kuningan Tahun 2025

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
JABATAN KEPALA DUSUN KLIWON DESA KERTAYASA
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

PEMBINA/PENGARAH : CAMAT SINDANGAGUNG
PENANGUNG JAWAB : KEPALA DESA KERTAYASA
KETUA : DARYONO (Unsur LKD)
SEKRETARIS : OPA SAPARUDIMAN (Unsur Perangkat Desa)
ANGGOTA : ADI SANTANA
SEKRETARIAT : ARI WARYONO (Unsur Perangkat Desa lainnya)

